

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Motif pelaku melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu adalah:
  - a. Faktor ekonomi yaitu pelaku menggunakan uang palsu untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.
  - b. Mengambil keuntungan dari hasil pembelian uang palsu yang dijual dengan harga lebih rendah dari uang asli.
2. Modus pelaku melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu yaitu membeli uang palsu dan kemudian menjual/membelanjakan uang yang telah diketahuinya merupakan uang palsu.
3. Akibat hukum terhadap pelaku barang bukti yaitu:
  - a. Akibat hukum terhadap pelaku ialah:
    - 1) Pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu sesuai dengan keputusan majelis hakim.
    - 2) Pelaku wajib membayar biaya perkara sesuai dengan keputusan majelis hakim.

b. Akibat hukum terhadap barang bukti ialah :

- 1) Dirampas untuk dimusnahkan
- 2) Dikembalikan kepada pemilik yang sah

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas saran dari penulis adalah:

1. Perlunya lebih banyak sosialisasi tentang uang asli dan cara pencegahan pengedaran uang palsu sehingga tindakan pengedaran uang palsu dapat dicegah sejak awal dan masyarakat dapat berperan serta dalam penegakan hukum tindak pidana pengedaran uang palsu.
2. Disarankan sanksi hukum yang diberikan agar lebih berat dari pada apa yang sudah diputus pada putusan pada hasil pembahasan sebelumnya, sehingga memberikan efek jera.
3. Disarankan kepada masyarakat dan pelaku khususnya guna melakukan hal-hal yang positif sehingga tidak bertentangan dengan aturan hukum.

## **Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tindak Pidana
  - 1. Pengertian Tindak Pidana
  - 2. Jenis – Jenis Tindak Pidana
  - 3. Unsur – Unsur Tindak Pidana
- B. Motif
  - 1. Pengertian Motif
  - 2. Bentuk – Bentuk Motif
- C. Modus
- D. Uang
  - 1. Pengertian Uang
  - 2. Fungsi Uang
  - 3. Jenis – Jenis Uang
- E. Uang Palsu
- F. Pengedaran Uang Palsu
- G. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Sifat dan Jenis Penelitian
- B. Variabel Penelitian
- C. Jenis dan Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Analisis Data

## BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

B. Analisis Hasil Penelitian

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

## DAFTAR PUSTAKA